



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Efri Hermansyah Bin Herman
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nigata No.11 Rt.02, Rw.02 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2015 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Maret 2016 Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 01 Maret 2016 Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang hari sidang;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Efri Hermansyah Bin Herman**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 April 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EFRI HERMANSYAH BIN HERMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggeroyokan sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Efri Hermansyah Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 06 April 2016, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak istrinya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-2/Ep.2/PBM/02/2016** tanggal 15 Februari 2016, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EFRI HERMANSYAH Bin HERMAN** bersama –sama **Efri Hermansyah Bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2015 bertempat didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang mengakibatkan korban BERI FRANDES Bin

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRIEDI menderita luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 03.00 Wib awalnya saksi korban Beri Prandes Bin Jupriedi bersama saksi Adi Karomo Bin Saiman melintas didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba terdakwa bersama sdr. Edi Kurniawan berdiri ditengah jalan sambil menghadang laju sepeda motor yang saksi korban Beri Prandes kendarai, sehingga sepeda motor terjatuh ke aspal, dan pada saat yang bersamaan terdakwa Efri Hermansyah dengan memegang sebilah parang langsung menghampiri saksi korban dan kemudian langsung mengayunkan parang kerah saksi korban Beri Prandes sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, kemudian saksi korban Beri Prandes berusaha melarikan diri namun terjatuh dan kemudian datang sdr. Edi Kurniawan langsung membacok saksi korban Beri Prandes dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki bagian paha setelah itu terdakwa memegang tangan saksi korban Beri Prandes sehingga tidak dapat melarikan diri dan kemudian terdakwa Efri Hermansyah dan sdr Edi Kurniawan kembali membacok saksi Beri Prandes mengenai pelipis kanan dan mengenai pantat sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga akhirnya korban mengalami luka-luka dan setelah itu terdakwa melarikan diri hingga akhirnya pada tanggal 06 Januari 2016 terdakwa dapat ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban BERI FRANDES Bin JUPRIEDI mengalami luka-luka dengan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.003/07/Visum/RS FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. YUKI FITRA MA'ATISYA dengan keadaan khusus :

- Luka robek dikepala \pm 4 cm x 0,5 cm;
- Luka robek dipaha kanan \pm 10 cm x 1 cm;
- Luka robek dipantat kanan dan kiri \pm 5 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dikarenakan benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Beri Frandes Bin Jupriedi.

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama kakaknya Edi Kurniawan Bin Herman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi kenal dgn terdakwa dan sdr. Edi Kurniawan , mereka adalah saudara kandung dan kami merupakan tetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 02.30 wib, saksi bersama dengan saksi Adi Karomo bin Saiman pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi dan disaat perjalanan pulang kerumah, saat melintasi jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih, saksi yang saat itu mengendarai motor langsung dicegat oleh terdakwa. Motor akhirnya berhenti tetapi dengan keadaan saksi dan motor ikut terbalik. Terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa” Ngapo kau melok negroyok?” dst.....Saat saksi akan berdiri tiba-tiba saksi Edi Kurniawan sudah berada didekat saksi dan sdr. Efri Hermansyah bin Herman langsung membacok saksi dengan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya kearah paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung berlari tetapi terjatuh lagi dan saat saksi terjatuh itu saksi terus dikejar oleh terdakwa bersama sdr. saksi Edi Kurniawan, lalu sdr. Efri Hermansyah bin Herman membacok saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali sebilah parang dan kena dipelipis kanan saksi , tiba-tiba ada beberapa teman pelaku yang ada disana dan langsung memukuli saksi dibagian kepala sebelah kanan saksi , saksi juga ditujuh dibagian pantat kanan dan kiri saksi lalu saksi langsung tekapar, terdakwa bersama saksi Edi Kurniawan dan teman-temannya lalu pergi meninggalkan saksi disana. Saat itu saksi masih dalam kedaan sadar, saksi lalu mengikatkan baju saksi ke kepala saksi yang berdarah dan mencari tukang ojek untuk diantarkan ke Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih ;
- Bahwa seingat saksi ada 7 (tujuh) orang , tetapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa keadaan penerangan cukup terang, ramai kendaraan ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Edi Kurniawan tidak menggunakan pisau, tetapi setelah terjadi adu mulut , terdakwa mengeluarkan sebilah parang, dan teman-temannya ada yang membawa kayu ;
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa dan saksi Edi Kurniawan;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adi Karomo bin Saiman hanya melihat saja saat saksi dipukuli dan dibacok oleh terdakwa bersama saksi Edi Kurniawan dan teman-temannya ;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa ;
 - Bahwa saksi berusaha melawan mereka tetapi mereka jumlahnya banyak ;
 - Bahwa hanya ada saksi Adi Karomo bin Saiman yang melihat kejadian tersebut;
- Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi **Nata Medianto Bin Jupriedi**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi adalah kakak kandung dari saksi Beri Prandes Bin Jupriedi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib. DiJalan Jendral Sudirman didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, saksi mengetahuinya dari telepon seseorang, yang mengatakan bahwa “ adik saksi tersebut dikapak oleh orang, sekarang ada di Rumah Sakit Fadhilah “, selanjutnya saksi langsung menuju Rumah Sakit Fadhilah , disana saksi bertemu dengan saksi Adi Kamoro bin Saiman, saat saksi tanyakan siapa pelakunya saksi Adi Kamoro bin Saiman mengatakan bahwa pelakunya adalah terdakwa dan saksi Edi Kurniawan, setelah melihat keadaan adik saksi saksi lalau melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih ;
- Bahwa keadaannya saat itu mengalami luka bacok dibagian alis, dibagian kepala, luka bacok dibagian paha kanan serta di pantat kanan dan kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Adi Kamoro bin Saiman, terdakwa bersama saksi Edi Kurniawan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga kami dengan keluarga terdakwa ;

3. Saksi **Adi Karomo Bin Saiman.**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi ikut melihat kejadian penganiayaan terhadap saksi Beri Prandes Bin Jupriedi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Edi Kurniawan;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib. DiJalan Jendral Sudirman didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada awalnya saksi sedang bersama saksi Beri Prandes Bin Jupriedi;
- Bahwa bermula pada pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 02.30 Wib. Saksi bersama saksi Beri Prandes bin Jupriedi pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi Di Jalan Jendral Sudirman didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih , sesampainya disana tiba-tiba motor yang kami kendarai diberhentikan oleh sdr. Efri Hermansyah bin Herman yang mengakibatkan motor dan saksi Beri Prandes jatuh dari motor, saat saksi Beri Prandes akan berdiri sdr. Efri Hermansyah bin Herman langsung mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi Beri Prandes, lalu saksi Beri Prandes mencoba berdiri dan berlari namun terjatuh lagi dan dibacok oleh saksi Edi Kurniawan kearah paha kanan lalu saksi berlari dari lokasi kejadian tersebut, tidak lama kemudian saksi kembali lagi kesana tetapi saksi Beri Prandes sudah tidak ada dilokasi tadi dan menurut cerita sdr. Erwin dan Sdr. Chandra saksi Beri Prandes sudah dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah Kota Prabumulih;
- Bahwa posisi saksi saat terjadi penganiayaan terhadap saksi Beri Prandes sekitar 4 (Empat) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak ikut dianiaya karena saksi sempat melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saksi Beri Prandes mengalami luka bacok dibagian kepala atas, luka bacok dibagian atas mata sebelah kanan, luka bacok dipaha kanan dan bagian pantat sebelah kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Beri Prandes Bin Jupriedi bersama kakak kandung terdakwa yang bernama saksi Edi Kurniawan;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 6 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Beri Prandes bin Jupriedi karena masih keluarga dengan terdakwa dan kami tinggal bertetangga ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari teman terdakwa bahwa orang tua kandung (ayah) telah dianiaya oleh saksi Beri Prandes pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015, sekira pukul 23.00 Wib. mendengar hal itu terdakwa lalu berniat untuk menemui saksi Beri Prandes untuk menanyakan kebenaran cerita tersebut. Pada saat malam kejadian tersebut saksi Efri Hermasyah bin Herman sedang makan nasi uduk didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih, sedangkan saksi Edi Kurniawan memang menjaga parkir didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih. Saat terdakwa sedang makan nasi uduk , saksi Beri Prandes dan temannya saksi Adi Kamoro bin Saiman lewat dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor tersebut , dan terjadilah ribut mulut disana, saksi Edi Kurniawan lalu datang menemui dan mendekati mereka. Tiba-tiba mengayunkan sebilah parang kearah saksi Beri Prandes, terdakwa lihat bagian kepala saksi Beri Prandes sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi Edi Kurniawan memegang tangan saksi Beri Prandes agar dia tidak melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung membacok 1(satu) kali kearah saksi Beri Prandes dan mengakibatkan bagian paha kanannya terluka. Selanjutnya melihat saksi Prandes bin Jupriedi terkapar saksi Edi Kurniawan langsung berlari sedangkan terdakwa masih dilokasi, lalu saksi Edi Kurniawan pulang kerumah untuk bersembunyi ;
- Bahwa alasanya adalah saksi BeriPrandes ikut melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang untuk membacok saksi Beri Prandes bin Jupriedi ;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi saksi Edi Kurniawan hanya memegang tangan saksi Beri Prandes bin Jupriedi dengan tujuan agar dia tidak melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan khilap telah melakukan perbuatan ini;
- Bahwa sebilah parang yang digunakannya untuk menganiaya saksi Beri Prandes dibuang terdakwa di Daerah Gunung Kemala;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 7 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang tersebut memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa yang dia letakkan didekat warung nasi udak ;
- Bahwa antara terdakwa, dan saksi Edi Kurniawan dan saksi Beri Prandes Bin Jupriedi serta keluarganya telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dihadirkan barang bukti dipersidangan karena masih dalam daftar pencarian barang sesuai dengan surat daftar pencarian barang No.Pol :DPB /84/XII/2015/RESKRIM.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 8 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam visum et repertum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Beri Prandes tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih ;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 9 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mendapatkan informasi dari teman terdakwa bahwa orang tua kandung (ayah) telah dianiaya oleh saksi Beri Prandes pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015, sekira pukul 23.00 Wib. mendengar hal itu terdakwa lalu berniat untuk menemui saksi Beri Prandes untuk menanyakan kebenaran cerita tersebut. Pada saat malam kejadian tersebut saksi Efri Hermasyah bin Herman sedang makan nasi uduk didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih, sedangkan saksi Edi Kurniawan memang menjaga parkir didepan Gedung Kesenian Kota Prabumulih. Saat terdakwa sedang makan nasi uduk , saksi Beri Prandes dan temannya saksi Adi Kamoro bin Saiman lewat dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor tersebut , dan terjadilah ribut mulut disana, saksi Edi Kurniawan lalu datang menemui dan mendekati mereka. Tiba-tiba mengayunkan sebilah parang kearah saksi Beri Prandes, terdakwa lihat bagian kepala saksi Beri Prandes sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi Edi Kurniawan memegang tangan saksi Beri Prandes agar dia tidak melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung membacok 1(satu) kali kearah saksi Beri Prandes dan mengakibatkan bagian paha kanannya terluka. Selanjutnya melihat saksi Prandes bin Jupriedi terkapar saksi Edi Kurniawan langsung berlari sedangkan terdakwa masih dilokasi, lalu saksi Edi Kurniawan pulang kerumah untuk bersembunyi ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sebilah parang untuk membacok saksi Beri Prandes bin Jupriedi ;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi saksi Edi Kurniawan hanya memegang tangan saksi Beri Prandes bin Jupriedi dengan tujuan agar dia tidak melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan khilap telah melakukan perbuatan ini;
- Bahwa sebilah parang yang digunakannya untuk menganiaya saksi Beri Prandes dibuang terdakwa di Daerah Gunung Kemala;
- Bahwa sebilah parang tersebut memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa yang dia letakkan didekat warung nasi uduk ;
- Bahwa antara terdakwa, dan saksi Edi Kurniawan dan saksi Beri Prandes Bin Jupriedi serta keluarganya telah terjadi perdamaian;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Efri Hermansyah tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian paha kanan, yang selengkapnyanya diuraikan dalam Visum Et Repertum No.003/07/Visum/RS

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. YUKI FITRA MA'ATISYA dengan keadaan khusus :

- Luka robek dikepala ± 4 cm x 0,5 cm;
- Luka robek dipaha kanan ± 10 cm x 1 cm;
- Luka robek dipantat kanan dan kiri ± 5 cm x 0,5 cm.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dikarenakan benturan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DI MUKA UMUM;
3. ENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA
4. MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang hukum pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **Efri Hermansyah Bin Herman** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini **Efri Hermansyah Bin Herman** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa-terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Di muka umum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan “**Di muka umum**” adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, Sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih terdakwa dan saksi Edi Kurniawan Bin Herman telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Beri Prandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saat saksi Beri Prandes dan temannya saksi Adi Kamoro bin Saiman lewat dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor tersebut, dan terjadilah ribut mulut disana, saksi Edi Kurniawan Bin Herman lalu datang menemui dan mendekati mereka. Tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah saksi Beri Prandes, terdakwa lihat bagian kepala saksi Beri Prandes sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi Edi Kurniawan Bin Herman memegang tangan saksi Beri Prandes agar dia tidak melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung membacok 1(satu) kali kearah saksi Beri Prandes dan mengakibatkan bagian paha kanannya terluka. Selanjutnya melihat saksi Prandes bin Jupriedi terkapar saksi Edi Kurniawan Bin Herman langsung berlari sedangkan terdakwa masih dilokasi, lalu saksi Edi Kurniawan Bin Herman pulang kerumah untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes adalah di Jalan Jendral Sudirman Depan Gedung Kesenian Kota Prabumulih yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “**Di muka umum**” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Dengan tenaga bersama-sama**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" majelis Hakim berpendapat harus adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa Efri Hermansyah Bin Herman dan saksi Edi Kurniawan yang perbuatan para terdakwa tersebut saling menunjang dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa Efri Hermansyah Bin Herman, dan saksi Edi Kurniawan, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes yaitu saat saksi Beri Prandes dan temannya saksi Adi Kamoro bin Saiman lewat dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor tersebut, dan terjadilah ribut mulut disana, saksi Edi Kurniawan Bin Herman lalu datang menemui dan mendekati mereka. Tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah saksi Beri Prandes, saksi Edi Kurniawan Bin Herman lihat bagian kepala saksi Beri Prandes sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi Edi Kurniawan Bin Herman memegang tangan saksi Beri Prandes agar dia tidak melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung membacok 1(satu) kali kearah saksi Beri Prandes dan mengakibatkan bagian paha kanannya terluka. Selanjutnya melihat saksi Prandes bin Jupriedi terkapar saksi Edi Kurniawan Bin Herman langsung berlari sedangkan terdakwa masih dilokasi, lalu terdakwa pulang kerumah untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa, saksi Edi Kurniawan Bin Herman, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes telah dilakukan dengan rasa kesadaran berkerjasama untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa, dan saksi saksi Edi Kurniawan Bin Herman, yang pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Beri Prandes yaitu saat saksi Beri Prandes dan temannya saksi Adi Kamoro bin Saiman lewat dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor tersebut, dan terjadilah ribut mulut disana, saksi Edi Kurniawan Bin Herman lalu datang menemui dan mendekati mereka. Tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah saksi Beri Prandes, saksi Edi Kurniawan Bin Herman lihat bagian kepala saksi Beri Prandes sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi Edi Kurniawan Bin Herman memegang tangan saksi Beri Prandes agar dia tidak melarikan diri,

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung membacok 1(satu) kali kearah saksi Beri Prandes dan mengakibatkan bagian paha kanannya terluka. Selanjutnya melihat saksi Prandes bin Jupriedi terkapar saksi Edi Kurniawan Bin Herman langsung berlari sedangkan terdakwa masih dilokasi, lalu terdakwa pulang kerumah untuk bersembunyi;

Menimbang akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Kurniawan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian paha kanan, yang selengkapnya diuraikan dalam Visum Et Repertum No.003/07/Visum/RS FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. YUKI FITRA MA'ATISYA dengan keadaan khusus :

- Luka robek dikepala \pm 4 cm x 0,5 cm;
- Luka robek dipaha kanan \pm 10 cm x 1 cm;
- Luka robek dipantat kanan dan kiri \pm 5 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dikarenakan benturan benda tajam

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "**Yang menyebabkan luka**" pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa, dan saksi Edi Kurniawan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan alternative pertama sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa, dan saksi Edi Kurniawan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar para terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 14 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Beri Frandes mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan dituangkan perjanjian perdamaian secara tertulis

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapny termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EFRI HERMANSYAH Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara 7 (Tujuh) bulan**;

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari selasa, tanggal 12 April 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHNADRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pbm tanggal 01 Maret 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 APRIL 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANAO SURYO PRAYOGO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHNADRA RAMADHANI, SH

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Pts.Perk.No.45/Pid.B/2016/PN.Pbm Halaman 17 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)